



SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA JAMUSAN
KECAMATAN JUMO
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 411.4 /18/ I / 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU
DESA JAMUSAN KECAMATAN JUMO

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk tercapainya Usaha Peningkatan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat, perlu dikembangkan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai tindak lanjut instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1990 tanggal 5 April 1990;
 2. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan POSYANDU, perlu dibentuk POSYANDU tingkat Dusun, guna lebih memperlancar pelayanan serta mengaktifkan peran serta masyarakat;
 3. Bahwa dalam pengelolaannya perlu dimantapkan koordinasi dan keterpaduan di semua tingkat pemerintahan;
 4. Bahwa untuk tercapainya maksud tersebut, perlu dikeluarkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-Undang nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagai urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan;
 4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1984 tentang Pembinaan Kesejahteraan Keluarga.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Pertama** : Membentuk Pos Pelayanan Terpadu di Desa Jamusan Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam surat Keputusan ini.
- Kedua** : Tugas pengurus sebagaimana tersebut pada Diktum Pertama adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan mutu pengelolaan POSYANDU melalui pengaktifan fungsi dan peran Pemerintah Desa dan LKMD dengan mengkoordinasikan peran serta masyarakat secara aktif dalam pembangunan.
 2. Mengaktifkan peran POSYANDU dalam keterpuduan pelaksanaan pelatihan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)
 3. Melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1990 sebagai pedoman dalam upaya mempercepat terwujudnya keandirian POSYANDU
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diatur kembali sebagaimana mestinya.

Ketiga

Ditetapkan di : Jamusan

Pada Tanggal : Januari 2023

Kepala Desa Jamusan



BAGYO SUMEDI

Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Jumo,
2. Yang bersangkutan

DAFTAR NAMA PENGURUS POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)**DESA JAMUSAN****KECAMATAN JUMO**

NO	NAMA	NIK	JABATAN	NAMA POSYANDU	KETERANGAN
1	LENI INDRAWATI	3323107006920001	KETUA	POSYANDU MELATI	POKBANG JAMUSAN
2	SUKIYEM	3323105806800001	SEKRETARIS		
3	DWIYANA	3323105110860003	BENDAHARA		
4	IKAWATI LISTYORINI	3323107003840002	ANGGOTA		
5	NUR BAKTI SETYORINI	3308074110810004	ANGGOTA		
6	PUJI RATNAWATI	3323075702890002	ANGGOTA		
7	SITI RINA WIJAYANTI	3323105605840001	ANGGOTA		
8	EVIYANTI	3323105703860001	ANGGOTA		
9	HERLINA MARIYANI	3323105407790003	ANGGOTA		
10	WALIYANTI	3323104308830001	KETUA	POSYANDU MAWAR	POKBANG NGEMPLAK
11	DESI YUNITA	3323187112980002	SEKRETARIS		
12	EKA HETIN WIRANTI	3323106506910005	BENDAHARA		
13	IKA ASTUTI	3323106910940001	ANGGOTA		
14	SARWATI	3323105302720004	KETUA	POSYANDU DAHLIA	POKBANG PAGERJURANG
15	DAHMIYATI	3323105211750001	SEKRETARIS		
16	ATIK MUJIYATI	3323105506730001	BENDAHARA		
17	SURATMI	3323104501760001	ANGGOTA		
18	WAHYUTRI	3323105505880003	ANGGOTA		
19	SUMAYANI	3323104311950003	ANGGOTA		
20	SLAMET RAHAYU	3323104501690001	ANGGOTA		
21	FIFIA LARASATI	3323106503980001	ANGGOTA		
22	WAHYUNINGSIH	3323106908860001	ANGGOTA		
23	YUYUN ARISTA	3323106706930002	ANGGOTA		
24	SAYUTI	3323104501730001	KETUA	POSYANDU ANGGREK	POKBANG SUNGAPAN
25	FIDAYANTI	3323106007980002	SEKRETARIS		
26	MUJIYATI	3323104311730001	BENDAHARA		
27	ERMIYATI	3323105207870002	ANGGOTA		
28	WAHYUNI	3323104205840001	ANGGOTA		
29	SUPARMI	3323106005700001	ANGGOTA		
30	KABUL NUGRAHENI	3323104303800001	ANGGOTA		

Ditetapkan di : JAMUSAN

Pada Tanggal : Januari 2023

Kepala Desa Jamusan



BAGYO SUMEDI